

**SURAT PERJANJIAN KERJA INTERNAL
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Tahun 2021**

Skema : Grant UAI- *Competitive Public Service Grant (CPSG)*
Nomor : 101/SPK/A-01/UAI/IV/2021
Tanggal : 19 April 2021

JUDUL
Peningkatan Keterampilan Anak Jalanan Melalui Hidroponik Sederhana

ANTARA

LPPM UAI

DENGAN

Saudara : Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.

Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan April tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

- I. Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.** : Kepala LPPM UAI, berkedudukan di Kampus UAI, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.** : Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi, Universitas Al Azhar Indonesia, berkedudukan di Kampus UAI, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut sebagai **Ketua**, atas nama seluruh anggota tim, yaitu:
- a. Arief Pambudi, S.Si., M.Si.
 - b. Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.
 - c. Genta Hadela Dwi Putra.
 - d. Ayuningtyas Wigati.
- selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak :
dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Skema *Competitive Public Service Grant (CPSG)* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA pekerjaan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat berjudul: “**Peningkatan Ketrampilan Anak Jalanan Melalui Hidroponik Sederhana**”.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dimulai pada bulan April tahun 2021 untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan.

Pasal 3

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan kegiatan, ketepatan waktu dan alokasi biaya sesuai dengan Kerangka Acuan (TOR) bersangkutan.
- (2) **Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan dari penggunaan dana 50% diunggah melalui SIGI UAI** oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan **Juli 2021**.
- (3) **Laporan Akhir, Artikel, Poster, Video dan Laporan Keuangan dari penggunaan dana 100% diunggah melalui SIGI UAI** oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan **November 2021**.
- (4) **Revisi final Laporan Akhir, wajib diunggah melalui SIGI UAI** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta **bukti submit artikel pada jurnal sesuai kriteria skema wajib dilengkapi**.

Pasal 4

BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 seluruhnya berjumlah Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Direktorat Keuangan UAI secara berangsur sesuai dengan tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebagai berikut:
 - Pembayaran **tahap I** sebesar 50%, yaitu Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Kerja Internal UAI ditandatangani oleh kedua belah pihak serta telah mengunggah revisi proposal sesuai masukan Desk Evaluasi dari kedua Reviewer ke SIGI UAI.
 - Pembayaran **tahap II** sebesar 30%, yaitu Rp.2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah Laporan Kemajuan dibuat dan diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - Pembayaran **tahap III** sebesar 20%, yaitu Rp.1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA melakukan presentasi seminar hasil (pada *Seminar Day* UAI) dan mengunggah revisi final laporan akhir ke SIGI UAI.

Pasal 5

SEMINAR

- (1) PIHAK KEDUA wajib mempresentasikan hasil Pengabdian Masyarakat pada saat seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang waktunya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika PIHAK KEDUA berhalangan menghadiri seminar, PIHAK KEDUA harus memberitahukan PIHAK PERTAMA melalui surat, yang diketahui oleh Kaprodi/Dekan, berisi alasan ketidakhadiran dan personil yang akan menggantikan seminar.
- (3) Personil pengganti untuk seminar haruslah seorang Dosen Tetap Universitas Al Azhar Indonesia yang menjadi anggota pada Pengabdian Masyarakat.

- (4) PIHAK KEDUA yang belum mengunggah berkas laporan akhir hingga waktu yang ditentukan **tidak dapat** melaksanakan presentasi di seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (5) PIHAK KEDUA yang tidak mempresentasikan hasil Pengabdian Masyarakat pada seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat secara otomatis dianggap **mengundurkan diri** dari kegiatan Pengabdian Masyarakat dan dana tahap III tidak dicairkan.

Pasal 6

SANKSI DAN DENDA

- (1) PIHAK KEDUA yang telah sampai dengan proses laporan kemajuan namun dihentikan kegiatan dan dana Pengabdian Masyarakat oleh PIHAK PERTAMA, maka **wajib** menyerahkan *softcopy* laporan kemajuan dan laporan keuangan (berserta *soft copy* bukti asli pengeluaran) sejumlah dana yang telah diperoleh.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak mengunggah berkas laporan akhir, secara otomatis dianggap mengundurkan diri dan **wajib** mengembalikan dana tahap I dan II.
- (3) Berdasarkan ayat (2) PIHAK PERTAMA berhak memberhentikan kegiatan dan dana Pengabdian Masyarakat tahap III PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA yang tidak mengikuti seminar day dan atau tidak mewakili ke anggota dosen UAI, secara otomatis dianggap mengundurkan diri dan PIHAK PERTAMA berhak memberhentikan kegiatan dan dana Pengabdian Masyarakat tahap III PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA apabila tidak mengunggah kelengkapan berkas laporan akhir sesuai waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan proposal Pengabdian Masyarakat Grant UAI periode berikutnya.
- (6) PIHAK KEDUA apabila tidak mengunggah bukti publikasi artikel hasil Pengabdian Masyarakat pada jurnal atau prosiding manapun dalam jangka waktu (maksimal) 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan, maka dianggap belum memenuhi janji luaran, sehingga PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan proposal Pengabdian Masyarakat Grant UAI periode berikutnya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) dapat membebaskan PIHAK KEDUA dari sanksi/denda seperti tersebut dalam pasal 6 Surat Perjanjian ini.
- (2) Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sehubungan dengan perjanjian kerja internal ini ialah antara lain:
 - a) Bencana alam antara lain gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
 - c) Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan baik teknis maupun administrasi yang timbul antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berkenaan dengan Perjanjian Kerja Internal ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada LPPM.

(3) Keputusan LPPM tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Pasal 9

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10

ETIKA PENGABDIAN MASYARAKAT

PIHAK KEDUA **wajib** mempublikasikan hasil Pengabdian Masyarakat sesuai kriteria skema Pengabdian Masyarakat pada Jurnal Pemberdayaan Masyarakat atau jurnal lain yang memiliki standar lebih tinggi (Internasional atau Nasional yang telah terakreditasi Kemenristek/BRIN atau Prosiding *terindex*) dengan menyebutkan bahwa hasil Pengabdian Masyarakat PIHAK KEDUA didanai oleh LPPM UAI.

Pasal 11

LAIN - LAIN

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Surat Perjanjian Kerja Internal ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Internal ini.

Pasal 12

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Internal ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, biaya materai dalam 1 (satu) rangkap dibebankan kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menerima satu berkas asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selebihnya diperuntukkan bagi instansi-instansi yang berkepentingan dengan Surat Perjanjian Kerja Internal ini.

PIHAK PERTAMA

(Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.)
NIDN. 0031107401

PIHAK KEDUA



(Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.)
NIDN. 0307057905